



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 127 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI APARATUR
KEPEGAWAIAN YANG CERDAS, OBJEKTIF, MUMPUNI, EDUKATIF DAN
LILLAHITA'ALA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumberdaya manusia terhadap Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan proses administrasi dengan memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis aplikasi;
- b. bahwa dalam memanfaatkan teknologi dan informasi berbasis aplikasi, perlu adanya pedoman pengelolaan sistem informasi berbasis aplikasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Implementasi Sistem Informasi Aparatur Kepegawaian yang Cerdas, Objektif, Mumpuni, Edukatif, dan Lillahita'ala dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI APARATUR KEPEGAWAIAN YANG CERDAS, OBJEKTIF, MUMPUNI, EDUKATIF DAN LILLAHITA'ALA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Siak.
6. Pejabat Yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah Sekretaris Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam satu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan.
14. Pegawai non-ASN adalah Tenaga Honorer yang tercatat di dalam Database Nasional Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja di Instansi pemerintah Kabupaten Siak.
15. Manajemen Kepegawaian adalah seluruh proses pengelolaan kepegawaian mulai dari rekrutmen sampai dengan pemberhentian PNS.
16. Sistem Informasi adalah sekumpulan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*brainware*), prosedur, dan/atau aturan yang diorganisasikan secara terintegrasi untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan.
17. Sistem Informasi Aparatur Kepegawaian yang Cerdas, Objektif, Mumpuni, Edukatif, Lillahita'ala yang selanjutnya disingkat SIAK COMEL adalah suatu aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola data dan informasi ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
18. Aplikasi adalah program komputer yang disusun sedemikian rupa untuk tujuan tertentu dalam sistem pengolahan melalui Bahasa pemrograman.
19. Modul adalah komponen dari suatu sistem yang berdiri sendiri, tetapi menunjang program dari sistem itu.
20. *Source* program adalah data yang berisikan perintah-perintah program computer sebelum program tersebut dikompilasi.
21. Database adalah kumpulan data yang berhubungan dengan kepegawaian yang disimpan secara sistematis dalam server menggunakan perangkat lunak yang dapat diolah dan dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
22. Dokumen digital adalah dokumen hasil pindai (*scanning*) yang berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian dalam bentuk file PDF dan diupload pada aplikasi SIAK COMEL.
23. Peta Talenta adalah kegiatan pemetaan sumber daya talenta yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, dan penempatan talenta yang diprioritaskan menduduki jabatan berdasarkan kualifikasi kompetensi dan kinerja tertinggi, melalui mekanisme tertentu yang diselenggarakan secara efektif dan berkelanjutan.
24. Hak Akses adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dalam aplikasi SIAK COMEL.
25. User adalah PNS, PPPK dan Pegawai non-ASN aktif yang dapat mengakses aplikasi SIAK COMEL dengan menggunakan username dan password dan melakukan pembaharuan informasi yang berkaitan dengan data pribadi yang diatur otoritas penggunaannya.
26. Admin Perangkat Daerah adalah pegawai ASN sebagai pengelola urusan pegawai yang melaksanakan tugas tambahan melakukan pengawasan terhadap data kepegawaian yang diupdate oleh ASN dan pegawai non-ASN yang memiliki wewenang untuk dapat melakukan perubahan data dan penambahan riwayat terhadap pegawai dilingkungan Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

27. Administrator adalah pegawai ASN yang ditetapkan dengan keputusan tersendiri untuk melaksanakan tugas tambahan dan memiliki wewenang untuk mengelola database pegawai ASN dan non-ASN sesuai bidang tugasnya dilingkungan BKPSDMD Kabupaten Siak.
28. Super Admin adalah pengguna aplikasi yang dapat melihat, menggunakan, melakukan perubahan terhadap data pokok dan seluruh menu-menu yang tersedia pada aplikasi SIAK COMEL.
29. Rekonsiliasi adalah kegiatan membandingkan dan mencocokkan data kepegawaian elektronik yang telah disahkan atau diakui sumbernya dengan data kepegawaian ASN yang kemudian disimpan dalam media elektronik baru dan terpisah yang dapat digunakan antar pemangku kepentingan.
30. Pemutakhiran Data adalah serangkaian kegiatan peremajaan database kepegawaian berdasarkan organisasi dan individu.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan aplikasi SIAK COMEL dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan pengelolaan, pemanfaatan data dan informasi kepegawaian serta pengembangan SDM secara optimal; dan
 - b. meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman penggunaan Aplikasi SIAK COMEL meliputi :

- a. data dan pelayanan kepegawaian;
- b. pengembangan SDM; dan
- c. peta talenta ASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III PEDOMAN, PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SIAK COMEL

Pasal 4

Pedoman penggunaan Aplikasi SIAK COMEL tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan dan implementasi Aplikasi SIAK COMEL, maka ditetapkan hak akses yaitu Super Admin, Administrator, Admin Perangkat Daerah dan User.
- (2) Seluruh kegiatan pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM yang memanfaatkan Aplikasi SIAK COMEL harus melalui tahapan Verifikasi dan Rekonsiliasi.
- (3) Tahapan Verifikasi dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Administrator.
- (4) Pengelolaan Peta Talenta ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c menjadi tanggung jawab dan wewenang BKPSDMD.

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SIAK COMEL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Sistem Informasi Aparatur Kepegawaian yang Cerdas, Objektif, Mumpuni, Edukatif, Lillahita'ala (SIAK COMEL), merupakan sistem informasi yang menyimpan, menerima, mengirim, mengelola dan menghasilkan data kepegawaian dan pengembangan SDM secara *online* untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM Aparatur dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Tersedianya data dan dokumen kepegawaian dan pengembangan SDM yang *valid* dan *update* diharapkan mampu mendukung pelayanan prima dan pencapaian indeks profesionalitas aparatur untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

SIAK COMEL akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan manajemen kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.

Untuk mewujudkan data ASN yang akurat pengelolaan SIAK COMEL dikoordinir oleh BKPSDMD yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak dan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

2. Ruang Lingkup

Pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan implementasi SIAK COMEL dilakukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan meliputi :

1. Daftar Pegawai :

- a) Pegawai ASN
- b) Pegawai non-ASN

2. Layanan Administrasi Kepegawaian :

- a) Kenaikan Pangkat
- b) Mutasi
- c) Pensiun
- d) Kartu Pegawai
- e) KARIS/ KARSU
- f) TASPEN

3. Pembinaan dan Pengawasan :

- a) Daftar hadir
- b) Sasaran Kinerja Pegawai
- c) Hukuman Disiplin
- d) Penghargaan/ Satya Lencana

4. Pengembangan SDM :

- a) Kalender Diklat/ Pelatihan
- b) Kegiatan Diklat/ Pelatihan
- c) Diklat/ Pelatihan
 - Latsar CPNS
 - PKP
 - PKA
 - PKN Tk. II
 - Diklat Teknis
 - Diklat Fungsional

- d) Layanan
 - Tugas Belajar
 - Ujian Dinas
 - Penyesuaian Ijazah
 - Uji Kompetensi
 - Sekolah Kedinasan
- 5. Peta Talenta
 - a) Talent Pool
 - b) Talent Box
 - c) Rencana Suksesi
 - d) Statistik Kesenjangan
- 6. Lain-lain
 - a) Peraturan-Peraturan
 - b) Materi/ Bahan Ajar

II. PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI SIAK COMEL

1. SIAK COMEL memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Sistem dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi dengan prinsip Cerdas, Objektif, Mumpuni, Edukatif dan Lillahita'ala.
 - b. Sistem yang terkoneksi secara *on-line* antara BKPSDMD dengan seluruh Perangkat Daerah menggunakan jaringan komunikasi data dan internet yang diatur dengan level akses serta menggunakan *username* dan *password* untuk bisa *login* kedalam aplikasi SIAK COMEL.
 - c. Menggunakan satu basis data ASN dan non-ASN yang digunakan secara bersama melalui Aplikasi SIAK COMEL.
 - d. SIAK COMEL dibangun dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah Kabupaten Siak.
 - e. Data di SIAK COMEL bersifat dinamis dan akan selalu berubah dan atau dapat di update sesuai kebutuhan.
2. SIAK COMEL digunakan dalam proses pelayanan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN dan non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Pengelolaan SIAK COMEL adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan SIAK COMEL dilakukan oleh Admin PERANGKAT DAERAH dan Administrator yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah dan Administrator yang berkedudukan di BKPSDMD serta dikoordinir dan diawasi oleh Super Admin.
 - b. Pengguna (*User*) SIAK COMEL adalah PNS, PPPK dan Pegawai non-ASN aktif Pemerintah Kabupaten Siak yang dapat mengakses aplikasi SIAK COMEL dengan menggunakan *username* dan *password* guna melakukan pembaharuan informasi yang berkaitan dengan data pribadi dan meng-*upload* dokumen digital yang dibutuhkan.
4. Tugas

Tugas Super Admin, Administrator, Admin Perangkat Daerah dan User SIAK COMEL adalah sebagai berikut :

 - a. Tugas Super Admin adalah mengkoordinir dan mengawasi Admin Perangkat Daerah dan Administrator yang berkedudukan di setiap Perangkat Daerah dan Administrator yang berkedudukan di BKPSDMD dalam Pengelolaan SIAK COMEL.
 - b. Tugas Administrator adalah mengelola database pegawai ASN dan non-ASN, melakukan verifikasi dan pengawasan sesuai bidang tugasnya;

- c. Tugas Admin Perangkat Daerah adalah membantu mengelola database dan melakukan pengawasan terhadap data kepegawaian yang diupdate oleh ASN dan pegawai non-ASN dilingkungan Perangkat Daerah, antara lain :
 - 1) Menghimpun data Pegawai ASN dan non-ASN;
 - 2) Memvalidasi data Pegawai ASN dan non-ASN;
 - 3) Melakukan pemutakhiran data Pegawai ASN dan non-ASN;
 - 4) Melakukan penyimpanan data Pegawai ASN dan non-ASN;
 - 5) Menyajikan data Pegawai ASN dan non-ASN.
 - d. Tugas Pengguna (*User*) adalah melakukan pembaharuan informasi yang berkaitan dengan data pribadi sesuai kebutuhan SIAK COMEL;
5. Tanggung jawab dan wewenang
- Tanggung jawab dan wewenang Super Admin, Administrator, Admin Perangkat Daerah dan User SIAK COMEL adalah sebagai berikut :
- a. Super Admin
 - 1) Memeberikan hak akses kepada masing-masing tingkat kewenangan;
 - 2) Melakukan pemeliharaan aplikasi database;
 - 3) Mengembangkan modul aplikasi terkait dengan kepegawaian;
 - 4) Melayani permintaan data sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - 5) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan;
 - b. Administrator
 - 1) Melakukan validasi data pegawai sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - 2) Memberikan masukan untuk membangun sistem kepada BKPSDMD Kabupaten Siak;
 - 3) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan;
 - 4) Bertanggung jawab atas validasi data.
 - c. Admin Perangkat Daerah
 - 1) Melakukan validasi data pegawai di unit kerja masing-masing;
 - 2) Melaporkan hasil validasi data secara berkala ke BKPSDMD Kabupaten Siak;
 - 3) Memberikan masukan untuk membangun sistem kepada BKPSDMD Kabupaten Siak;
 - 4) Menjaga kerahasiaan data dan informasi sebagaimana diatur oleh perundang-undangan;
 - 5) Bertanggung jawab atas validasi data.
 - d. User
 - 1) Melakukan pembaharuan informasi yang berkaitan dengan data pribadi dengan di dukung bukti-bukti yang sah dalam bentuk dokumen digital;
 - 2) Mengisi data dalam aplikasi SIAK COMEL sesuai dengan kebutuhan;
6. Pengguna SIAK COMEL
- Pengguna database SIAK COMEL terdiri dari :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah;
 - e. Super Admin;
 - f. Administrator;
 - g. Admin Perangkat Daerah;
 - h. Pegawai ASN dan non-ASN;

7. Hak Akses Pengguna SIAK COMEL

Hak Akses database Pengguna SIAK COMEL adalah sebagai berikut :

- a. Bupati berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIAK COMEL;
- b. Wakil Bupati berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIAK COMEL;
- c. Sekretaris Daerah berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIAK COMEL;
- d. Inspektur Daerah berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIAK COMEL
- e. Kepala BKPSDMD berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIAK COMEL;
- f. Kepala Perangkat Daerah berhak atas seluruh informasi ASN dan non-ASN di dalam lingkungan Perangkat Daerahnya;
- g. Super Admin berhak atas seluruh informasi yang tersedia dalam SIAK COMEL;
- h. Administrator berhak atas seluruh informasi ASN sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Pegawai ASN dan non-ASN berhak atas informasi dirinya sendiri;

8. Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Siak melalui dokumen pelaksanaan anggaran BKPSDMD Kabupaten Siak.

9. Ketentuan-ketentuan lain

- a. Dengan adanya SIAK COMEL maka seluruh proses manajemen kepegawaian dan/ atau Perangkat Daerah yang berkepentingan langsung dengan Pemerintah Kabupaten Siak diwajibkan menggunakan database ASN pada SIAK COMEL;
- b. Proses pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM hanya dapat dilayani melalui SIAK COMEL Pemerintah Kabupaten Siak di <https://siakcomel.siakkab.go.id>;
- c. Tata cara penggunaan dan pemanfaatan Aplikasi SIAK COMEL akan disampaikan melalui kegiatan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Siak.
- d. Untuk setiap aplikasi yang dibangun perlu diselaraskan dengan SIAK COMEL serta disosialisasikan terlebih dahulu sebelum di implementasikan.

10. Penutup

- a. Apabila terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, agar dikoordinasikan kepada BKPSDMD Kabupaten Siak;
- b. Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM yang tidak diakomodir melalui Aplikasi SIAK COMEL maka pelayanannya dapat dilakukan secara manual.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI

- (5) Peta Talenta ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat di akses oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah dan Kepala BKPSDMD.

Pasal 6

Database SIAK COMEL tersimpan secara aman di dalam server Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB IV SANKSI

Pasal 7

- (1) Penyalahgunaan wewenang pengelolaan dan penggunaan Aplikasi SIAK COMEL akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemalsuan dokumen digital yang telah di upload ke dalam Aplikasi SIAK COMEL, akan menjadi tanggung jawab dari pemilik dan uploader, serta dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) ASN dan Pegawai non-ASN yang tidak melakukan peremajaan data tanpa alasan yang jelas maka segala bentuk pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM yang bersangkutan tidak akan diproses oleh BKPSDMD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Desember 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Desember 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR